

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PEMBINAAN IBADAH
MASYARAKAT DI KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Dalam Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

NURDIANA
NIM: 0102161009

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PEMBINAAN IBADAH
MASYARAKAT DI KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Dalam Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

NURDIANA
NIM: 0102161009

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Pembimbing I

Drs. Annaisaburi, M.Ag.
NIP. 19650102 199703 1 001

Pembimbing II

Kamalia, M.Hum.
NIP. 19750816 200312 2 003

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

Nomor : Istimewa

Medan, November 2020

Lamp. :

Kepada Yth:

Hal : Skripsi

Bapak Dekan Fakultas

An. Nurdiana

Dakwah Dan Komunikasi

di-

Medan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi Mahasiswa An. Nurdiana yang Berjudul; "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Ibadah Masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal", kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Annaisaburi, M.Ag.

NI P : 19650102 199703 1 001

Kamalia, M.Hum.

NI P : 19750816 200312 2 003



KEMENTERI ANAGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683- 6622925 Faksimil (061) 6615683
www.fdk.uinsu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Ibadah Masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal”. An. Nurdiana, Nim 0102161009, telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah pada tanggal 13 November 2020 dan diterima, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Panitia Ujian Munaqasyah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Syawaluddin Nasution, M.Ag.
NIP. 19691208 200701 1 037

Elfi Yanti Ritonga, MA
NIP. 19850225 201101 2 022

Anggota Penguj i

1. Dr. Efi Brata Madyai, M.Si.
NIP: 19670610 199403 1 003 1.....
2. Irma Yusriani Simamora, MA.
NIP: 19751204 200901 2 002 2.....
3. Drs. Annaisaburi, M.Ag.
NIP: 19650102 199703 1 001 3.....
4. Kamalia, M.Hum.
NIP: 19750816 200312 2 003 4.....

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA

Dr. Soiman, MA
NIP. 19660507 199403 1 005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurdiana

Nim : 0102161009

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Ibadah Masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil dari jiblanan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 17 November 2020

Yang Membuat Pernyataan

Nurdiana
0102161009

Nurdiana, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 2020.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, untuk mengetahui metode yang digunakan penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat, dan untuk mengetahui bentuk keberhasilan dari peran penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Jl. Simpanggambir-Lobung.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, instrumen yang digunakan dalam teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah para penyuluh agama Islam yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

Hasil temuan penelitian adalah sebagai berikut: *Pertama*, peran penyuluh agama Islam di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal adalah membimbing, memberikan arahan dan dorongan ditengah-tengah masyarakat melalui kegiatan majelis taklim baik perwiritan ibu-ibu, bapak-bapak, mimbar salat jumat dan ceramah langsung. *Kedua*, metode yang digunakan oleh penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal adalah menggunakan metode ceramah, membangun hubungan interaktif dan metode praktek atau penyuluhan langsung di lapangan. *Ketiga*, hambatan yang dihadapi oleh penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal adalah waktu penyuluhan yang singkat. Selain itu, dimasa pandemi covid-19 kegiatan penyuluhan tidak bisa dilanjutkan seperti sebelumnya karena masyarakat tidak bisa berkumpul secara bersamaan. *Empat*, bentuk keberhasilan setelah dilakukannya kegiatan pembinaan ibadah masyarakat adalah masyarakat sudah mulai membiasakan diri untuk mengerjakan ibadah salat secara berjamaah di masjid atau salat sendiri-sendiri di rumah dan sudah mulai membiasakan diri untuk berpuasa di bulan ramadan, walaupun tidak penuh selama bulan ramadan.

Kata Kunci: Pembinaan Ibadah, Penyuluh, Peran

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana yang diharapkan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Saw yang telah diutus ke bumi sebagai lentera bagi hati manusia, sehingga pada saat sekarang ini kita dapat menikmati indahnya iman dan Islam dan semoga kita menjadi umat yang istiqomah dan kelak akan mendapatkan syafa'atnya, amin ya robbal'alamin.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos), pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “ **Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Ibadah Masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal**”

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat adanya bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak dan berkah dari Allah Swt sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis mempersembahkan karya ini teristimewa kepada ayahanda tercinta Baharuddin, ibunda tercinta Asdiah dan saudara tersayang Robiatul Adabiah, S.Sos.I,

Zulhamdi, Dirwansyah, S.P, dan Nila Astuti yang telah memberikan kasih sayang serta senantiasa mendoakan, memotivasi, dan mencukupi kebutuhan penulis selama penyusunan skripsi ini, sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah Swt senantiasa melindungi dan menyayangi ibu dan ayah tercinta sebagaimana mereka menyayangi penulis selama ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti dan menjalankan aktivitas perkuliahan sampai menyanggah gelar sarjana.
2. Bapak Dr. Soiman, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Efi Brata Madya, M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Abdurrahman, M.Pd selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Muhammad Husni Ritonga, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Dr. Syawaluddin Nasution, M.Ag selaku Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Ibu Elfi Yanti Ritonga, MA selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam dan staf Kajur kakak Isna Asniza Elhaq, M.Kom.I Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

4. Bapak Drs. Annaisaburi, M.Ag dan Ibu Kamalia, M.Hum. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi ini dari awal hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Muhammad Husni Ritonga, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik serta seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staf pegawai di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Irwansyah Budi Lubis, S.HI, M.H selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan memberikan informasi kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu penyuluh Agama Islam Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal yang senantiasa memberikan informasi kepada penulis, tanpa dukungan dan tanpa informasi penyuluh penulis tidak bisa dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat tersayang Sasi Rawida, Nurul Hidayah Harahap, Anita Nurdila, Devi Eka Yulita Br Tarigan, S.Sos. yang telah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Kepada teman-teman seperjuangan BPI-A dan BPI-B stambuk 2016 dengan kebersamaan masa-masa perkuliahan yang penuh kenangan baik suka, maupun duka.

Dengan menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tentunya masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini sangatlah penulis harapkan.

Terima kasih atas perhatian dan dukungan dalam setiap langkah menuju keridhaan Allah Swt. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap yang membacanya dan semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua. Amin ya Robbal'alam.

Medan, Desember 2020

Penulis

Nurdiana

Nim: 0102161009

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	
A. Pengertian Peran Penyuluh Agama Islam.....	10
1. Pengertian Peran.....	10
2. Pengertian Penyuluh Agama Islam.....	12
3. Tujuan Penyuluh Agama Islam.....	14
4. Fungsi Penyuluh Agama Islam.....	15

5. Ciri-Ciri Penyuluh Secara umum.....	16
B. Pentingnya Pembinaan Ibadah Bagi Masyarakat.....	17
1. Pengertian Pembinaan.....	17
2. Pengertian Ibadah.....	18
a. Salat	19
b. Puasa.....	22
C. Metode Pembinaan Ibadah di Masyarakat.....	24
D. Tipology Masyarakat.....	26
E. Penelitian Terdahulu.....	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Informan Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Profil Lembaga.....	36
B. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Ibadah Masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.....	43
C. Metode Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Ibadah Masyarakat Di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandaling Natal.....	51
D. Hambatan yang Dihadapi Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Ibadah Masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.....	56
E. Bentuk Keberhasilan dari Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Ibadah Masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah merupakan suatu cara yang mengatur hubungan dengan Allah Swt dengan cara tunduk, taat, dan patuh kepada perintah-Nya yaitu dengan cara melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Ibadah salat merupakan ibadah yang menempati posisi yang paling penting dari ibadah lainnya, karena salat merupakan tiang agama. Oleh karena itu, apabila kita berpegang teguh kepada-Nya yaitu dengan cara melaksanakannya, maka keberadaan kita di dunia ini tidak sia-sia karena tujuan kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada-Nya.

Manusia terlahir dalam keadaan fitrah yang diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah Swt, manusia diciptakan untuk mempersembahkan amalan-amalan terbaik untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Swt. Manusia juga terlahir dengan tuntutan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan hidupnya berjalan sesuai dengan syariat Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Q.S Adz-Dzariyat ayat 56:

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.¹

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah Swt menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah Kepada Allah Swt. Oleh karena itu, kesadaran beribadah kepada Allah Swt sangatlah penting yaitu dengan cara menyembahnya.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat juga menyebabkan timbulnya berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat dari berbagai tatanan sosial dan moral yang dulunya sangat dijunjung tinggi, akan tetapi di zaman sekarang ini tatanan tersebut, baik akhlak, moral maupun nilai-nilai keagamaan yang semakin menurun dan cukup perihatin karena masyarakat lebih mementingkan kehidupan duniawi.

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, sehingga menyebabkan semakin lemahnya tingkat keagamaan masyarakat. Masjid-masjid yang dibangun sampai dua tingkat, tidak banyak lagi jamaahnya pada saat menunaikan ibadah salat. Masyarakat lebih mementingkan kesibukannya, seperti bapak-bapak yang lebih suka nongkrong di warung kopi, padahal adzan telah berkumandang pertanda masuknya waktu salat. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan kesibukan masyarakat, sehingga membuat masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal menjadi lalai, sehingga menyebabkan nilai-nilai keagamaan semakin menurun khususnya dalam pelaksanaan ibadah.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm 523.

Semakin maju kehidupan suatu masyarakat, maka semakin banyak tuntutan hidup yang harus dipenuhi dan semakin kompleks hidup kejiwaan anggota masyarakat itu. Hal ini berarti semakin banyaknya memerlukan bimbingan dan penyuluhan yang semakin luas dan semakin dalam.

Penyuluh agama Islam merupakan sebagai lentera di tengah-tengah masyarakat yang bernaung didalam Kementerian Agama yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebagai ujung tombak dalam barisan terdepan dalam jajaran unit Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang sangat diperlukan keberadaannya untuk meningkatkan pembinaan ibadah masyarakat.

Penyuluh agama Islam merupakan sebagai salah satu dari sekian banyak juru penerang penyampaian pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keagamaan yang senantiasa menyeru kepada kebaikan dan penerus dalam penyampaian kebenaran, memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai keagamaan bagi masyarakat yang ada disekitarnya untuk membentuk masyarakat yang berbudi luhur, baik hubungan sesama manusia, hubungan dengan sesama alam maupun hubungan dengan Allah Swt sehingga keseluruhannya dirasakan sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Dalam kehidupan masyarakat penyuluh agama Islam sangat berperan penting dalam memberikan penerangan, yaitu menegakkan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *mungkar* dan mengajak ke dalam hal kebaikan.

Masyarakat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal adalah masyarakat mayoritas muslim. Akan tetapi, dalam pengamalan ibadah masyarakat sangat lalai dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran diri dan kesibukan masyarakat, bahwa ibadah salat dan puasa merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Sebagian masyarakat menganggap bahwa ibadah salat dan puasa merupakan suatu hal yang biasa atau suatu kebiasaan dalam pelaksanaannya.

Dilihat dari segi ekonomi, sebagian besar masyarakat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal bekerja sebagai petani dan tambang. Masyarakat lebih sibuk bekerja sehingga terkadang tidak menunaikan ibadah salat, dan terkadang melaksanakannya dipenghujung waktu. Peran yang diemban oleh penyuluh agama semakin hari semakin berat, nilai-nilai ibadah masyarakat semakin menurun. Banyak rintangan yang harus dilalui para penyuluh agama Islam agar program kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pembinaan ibadah masyarakat seperti perintah kewajiban melaksanakan salat, mengajarkan tata cara ibadah salat, kewajiban berpuasa, masyarakat sangat lalai dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan, oleh kesibukan dan kurangnya kesadaran diri masyarakat dalam melaksanakan perintah ibadah tersebut. Oleh karena itu, pembinaan ibadah masyarakat Kecamatan Lingga Bayu dapat dilakukan dengan cara menerapkan berbagai macam metode, yaitu melakukan ceramah, baik di mimbar khutbah salat jumat maupun melalui majelis taklim yaitu pengajian perwiritan kaum

ibu dan bapak, serta penyuluhan di lapangan, dan lain sebagainya. Dengan metode-metode yang digunakan semoga masyarakat dapat tersentuh hatinya, sehingga masyarakat aktif kembali dan mengerjakan salat tepat waktu khususnya masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

Dengan adanya kegiatan para penyuluh agama Islam seperti ceramah, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal bahwa salat dan puasa merupakan tidak hanya kebiasaan yang harus dikerjakan melainkan suatu kewajiban bagi umat Islam. Tujuan kegiatan penyuluhan adalah agar masyarakat tidak terjerumus terhadap paham-paham atau aliran-aliran lain tentang bagaimana tata cara dalam pelaksanaan ibadah. Seperti yang kita ketahui, bahwa salat merupakan kedudukan yang menempati posisi paling penting dari ibadah lainnya, sebab salat merupakan tiang agama sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunah.

Dalam pelaksanaan ibadah salat, sebagian masyarakat sangat lalai untuk melaksanakannya pada tepat waktu, karena sebagian masyarakat sibuk dengan pekerjaannya. Dengan kehadiran penyuluh agama Islam dapat mengajak dan membina kembali nilai-nilai agama serta moralitas masyarakat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal kearah yang lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan langkah konkrit dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal sehingga terbentuknya masyarakat yang lebih Islami melalui pemberdayaan bimbingan dan

penyuluhan Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Ibadah Masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana metode yang digunakan penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal?
4. Apa saja bentuk keberhasilan dari peran penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu kabupaten Mandailing Natal?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah yang digunakan pada judul penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan batasan-batasan istilah dalam judul penelitian ini:

1. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia peran berarti sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. Adapun peran yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana peran seorang penyuluh agama Islam dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembinaan ibadah khususnya ibadah salat dan puasa.²
2. Penyuluh agama Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
3. Pembinaan ibadah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ibadah mahdah. Pembinaan adalah membina atau membangun. Jadi, pembinaan ibadah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membangun kembali nilai-nilai ibadah masyarakat, yaitu ibadah salat dan puasa.

² Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), hlm 320.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ditemukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui metode yang digunakan penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.
4. Bentuk keberhasilan dari peran penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu kabupaten Mandailing Natal.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai penambah sumbangan dalam keilmuan dan diharapkan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam upaya pembinaan ibadah masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pedoman dan dapat memberi manfaat sebagai bahan masukan untuk para pembimbing dibidang penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah terhadap masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

F. Sistematika Pembahasan

Agar peneliti lebih terarah dan sistematis, maka peneliti menyusun kerangka penulisan yang juga berguna sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian.

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teoretis. Bab ini terdiri dari kerangka teori, pengertian peran penyuluh agama Islam, pengertian pembinaan ibadah masyarakat.

Bab III: Metodologi Penelitian. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian. Bab ini terdiri dari profil lembaga, peran penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, metode penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah

masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, apa saja hambatan yang dihadapi penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, dan bentuk keberhasilan dari peran penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

Bab V: Penutup: Bab ini terdiri dari kesimpulan, dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Pengertian Peran Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Peran

Secara bahasa makna peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.³ Istilah ini dipakai untuk menjelaskan seperangkat kedudukan yang dimainkan oleh seseorang atau kelompok orang dalam berbagai tingkatan sosial.

Menurut Soekanto peran merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu proses dinamis ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya.

Adapun beberapa peran layanan yang diberikan oleh penyuluh agama Islam adalah:

- a. Penyuluh pemberantasan buta huruf Al-Quran. Pada bidang ini, para penyuluh agama Islam berperan untuk menjadikan masyarakat sebagai kelompok binaan dapat membaca dan menulis huruf Alquran.

³Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia, 2003), hlm 320.

⁴ S Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 212.

- b. Penyuluh keluarga sakinah. Pada bidang ini, penyuluh agama Islam berperan untuk membentuk dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara mewujudkan keluarga yang sakinah.
- c. Penyuluh zakat, yang berperan untuk meningkatkan pendayagunaan zakat dari dan untuk masyarakat.
- d. Penyuluh wakaf, para penyuluh berperan untuk meningkatkan potensi pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat.
- e. Penyuluh produk halal, pada bidang ini penyuluh agama Islam berperan untuk menciptakan masyarakat muslim Indonesia yang sadar akan halal.
- f. Penyuluh kerukunan umat beragama. Pada bidang ini para penyuluh agama Islam berperan untuk mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- g. Penyuluh Napza dan HIV/AIDS. Pada bidang ini, penyuluh berperan untuk membantu instansi berwenang dalam proses rehabilitasi penggunaan nafza dan ODHA dengan pendekatan spiritual.⁵

2. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Secara umum istilah penyuluhan sering digunakan untuk kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat baik oleh lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesadaran, pemahaman serta sikap dan keterampilan masyarakat yang berkenaan dengan berbagai aspek kehidupannya.

⁵ Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017, hlm 13.

Istilah penyuluh diambil dari kata “suluh” yang artinya obor atau lampu, yang berfungsi sebagai penerangan. Secara terminologi penyuluh adalah seseorang yang memberikan penerangan kepada masyarakat tentang sesuatu hal yang dianggap perlu baik bersifat informatif, persuasif, rekreatif agar masyarakat lebih baik dalam menjalani tatanan kehidupannya. Kata menerangi bermakna petunjuk bagi masyarakat dari tidak tahu menjadi mengerti, dari mengerti menjadi lebih mengerti. Misalnya, penyuluhan narkoba yaitu memberikan penerangan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba serta bagaimana cara menanggulangnya dan masyarakat terhindar dari bahaya narkoba.⁶

Dengan demikian, dari pengertian di atas kata penyuluhan dapat dipergunakan untuk penyuluhan kesehatan, penyuluhan pertanian, dan penyuluhan keluarga berencana. Pelaksanaan penyuluhan tersebut sangat disesuaikan dengan kegiatan yang mau kita laksanakan.

Secara khusus, istilah penyuluhan terkait dengan istilah bimbingan, yaitu bimbingan dan penyuluhan yang disingkat dengan BP, yang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu *guidance and counseling*. Secara etimologis kata “*guidance*” yang artinya menunjukkan, membimbing atau menuntut orang ke jalan yang benar. Sedangkan istilah konseling berasal dari kata “*counsel*” atau “*to counsel*” yang berarti memberikan nasihat, penyuluhan atau anjuran kepada orang lain secara tatap muka (*face to face*).

⁶Isep Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam Pengembangan Dakwah Melalui Psikoterapi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 49.

Menurut para ahli, istilah *guidance and counseling* sebenarnya terlalu sempit jika istilah konseling hanya diartikan sebagai penyuluhan apabila hanya untuk aktivitas ceramah sebagai penerangan. Maka, jika tetap dipakai istilah penyuluhan untuk konseling harus memiliki arti khusus, yaitu sebagai term disiplin ilmu *guidance and counseling*.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat akademik ada dua istilah yaitu penyuluhan dan konseling. Untuk menjaga kerancuan tersebut, maka istilah konseling dipakai untuk kegiatan yang lebih khusus (di dunia pendidikan atau lembaga pelayanan konseling). Sedangkan istilah penyuluhan dipakai untuk kegiatan yang lebih umum, seperti penyuluhan kesehatan, penyuluhan pertanian dan penyuluhan narkoba.

Menurut Drs. H.M Arifin, M.Ed penyuluhan agama adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran dan penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup masa sekarang dan masa depannya.⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyuluh adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada individu atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode agar individu tersebut keluar dari masalahnya sehingga timbul kesadaran diri untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga hidupnya lebih tenteram dan bahagia.

⁷ Isep Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam Pengembangan Dakwah Melalui Psikoterapi Islam*, hlm 50.

Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, *a* artinya tidak dan *gama* artinya kacau. Dalam bahasa Arab, kata agama disebut *ad-din*. Artinya sama-sama agama tapi kata *ad-din* bukan saja ditujukan pada agama Islam, bisa saja pada semua agama di dunia.⁸ Secara istilah agama adalah suatu norma yang mengatur kehidupan manusia, baik individu, kelompok, masyarakat, agar kehidupan mereka menjadi lebih damai, rukun, tenteram serta memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁹

Arti Islam secara etimologi berasal dari bahasa Arab “*Aslama yuslimu Islaman*” artinya tunduk, patuh menyerahkan diri. Kata Islam sendiri berasal dari kata dasar *salama* atau *salima* yang artinya selamat, sejahtera.

Dari pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa penyuluh agama Islam adalah seseorang yang bertugas memberikan penerangan kepada masyarakat serta membantu masyarakat untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi masyarakat, dengan menggunakan berbagai metode dan berlandaskan kaidah-kaidah agama Islam dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt sehingga tercapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup secara lahir dan batin.

3. Tujuan Penyuluh Agama Islam

Dalam pelaksanaan penyuluhan agama Islam di masyarakat, para penyuluh melakukan penyuluhan agama Islam dalam bidang keislaman dan pembangunan sosial keagamaan sehingga terbentuknya karakteristik serta terbinanya akhlakul karimah yang Islami.

⁸ Masganti Sit, *Psikologi Agama*, (Medan, Perdana Publishing, 2011), hlm 193.

⁹ Sahrul, *Agama dan Masalah-Masalah Sosial*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm 55-56.

Dengan adanya peran penyuluh agama, maka dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Untuk membantu individu supaya memiliki *religious reference* (sumber pegangan agama) dalam mengatasi masalahnya.
- b. Untuk membantu individu dalam mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
- c. Untuk membantu individu agar sadar serta ada kemauannya dan bersedia mengamalkan ajaran agama.
- d. Untuk membantu individu agar memiliki kepribadian, akhlak serta moral yang Islami.
- e. Untuk membantu individu agar mendekatkan diri kepada Allah Swt dan senantiasa beribadah secara ikhlas kepada Allah Swt.¹⁰

4. Fungsi Penyuluh Agama Islam

Selain menjadi lentera di tengah-tengah masyarakat, penyuluh juga mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting untuk mengajak masyarakat kearah yang lebih baik. Oleh karena itu, fungsi-fungsi penyuluh adalah:

- a. Fungsi informatif

Penyuluh agama Islam berfungsi dengan cara memposisikan diri sebagai seorang dai untuk memberikan penerangan dan mengajak masyarakat kearah yang lebih baik.

- b. Fungsi konsultatif

¹⁰Lahmuddin Lubis, *Konseling dan Terapi Islami*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm 10.

Penyuluh agama Islam berfungsi untuk turut memikirkan serta memecahkan persoalan-persoalan hidup yang dihadapi masyarakat.

c. Fungsi edukatif

Penyuluh agama Islam berfungsi dengan memposisikan diri untuk mendidik dan membina masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran Islam.

d. Fungsi motivatif

Penyuluh agama Islam berfungsi dengan memposisikan diri untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar senantiasa berbuat kebaikan sesuai dengan ajaran agama Islam.

5. Ciri-ciri Penyuluh Secara Umum

Dalam pelaksanaan aktivitas penyuluhan, maka penyuluh memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya pembicara yang berfungsi sebagai nara sumber
- b. Lebih banyak menggunakan komunikasi verbal
- c. Kegiatannya seperti ceramah umum (*studium general*)
- d. Menggunakan berbagai media penunjang (audiou visual, film dan lain sebagainya)
- e. Informasi bersifat umum
- f. Sasarannya lebih banyak kepada khalayak
- g. Tidak menuntut khalayak terlibat lebih jauh dalam target penyuluhan
- h. Bukan dalam arti konseling yaitu pemberian bantuan kepada orang-orang yang bermasalah

- i. Bersifat fleksibel, dapat diadakan di mana saja, baik kegiatan formal maupun informal, dalam skala besar dan kecil.¹¹

B. Pentingnya Pembinaan Ibadah Bagi Masyarakat

1. Pengertian Pembinaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pembinaan berasal dari kata bina yang berarti membina, membangun, mendirikan, dan membentuk.¹² Kemudian mendapat awalan pe- dan akhiran -an sehingga menjadi kata pembinaan. Sedangkan kata pembinaan yang mempunyai arti pembaharuan atau penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan yang diharapkan.¹³

Menurut Hendiyat Soetopo dan Westy Soemanto, pembinaan adalah menunjuk kepada suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses kegiatan dimana seseorang menerima dan mengolah suatu informasi, baik dengan mengembangkan apa yang sudah dimiliki maupun menambah hal baru yang belum dimiliki. Menurut Mangunhardjana ada beberapa pendekatan yang harus

¹¹ Ilham, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah*, Jurnal Alhadrah Vol 17, No 33, 2018, hlm 3

¹² Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Amelia, 2003), hlm 34.

¹³ H. Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: 2000), hlm 152.

diperhatikan oleh seorang dalam melakukan pembinaan, antara lain:

1. Pendekatan Informatif (*informative approach*)

Pendekatan yang dilaksanakan dengan menyampaikan informasi kepada peserta. Dengan pendekatan informasi biasanya program pembinaan diisi dengan ceramah atau kuliah tentang berbagai hal yang dianggap perlu bagi peserta.

2. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan ini lebih memanfaatkan kemampuan pengetahuan serta keahlian peserta. Sehingga pembinaan ini lebih tepatnya seperti situasi belajar bersama dimana pembina lebih memosisikan dirinya sebagai koordinator dalam proses belajar.

3. Pendekatan Eksperensial

Pendekatan ini secara langsung melibatkan para peserta dalam situasi dan pengalaman dalam bidang yang dijadikan pembinaan.

2. Pengertian Ibadah

Menurut lugat, ibadah berarti taat, menurut, mengikuti, tunduk. Sedangkan Pengertian ibadah menurut Fuqaha adalah segala hukum yang dikerjakan untuk mencapai keridhoan Allah Swt dan mengharap pahalanya di akhirat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ibadah adalah ketundukan dan ketaatan serta keyakinan yang dilakukan seorang hamba hanya untuk mengharapkan ridha Allah Swt. Salah satu tujuan Ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Dengan demikian untuk mewujudkan ibadah seorang hamba, maka Allah swt

memerintahkannya hamba-Nya dengan cara mengibadahi-Nya. Apabila kita renungkan bahwasanya hakikat ibadah adalah “perintah”, dimana pada hakikatnya berupa peringatan agar para hambanya menunaikan kewajiban terhadap sang pencipta yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada hambanya.

Allah Swt mewajibkan kepada para hambanya beberapa fardhu yang wajib ditunaikan atas perintah Allah Swt. Adapun yang menjadi perintah dalam memfardhukan ibadah-ibadah itu untuk kemaslahatan-kemaslahatan manusia dan kemanfaatan-kemanfaatan umat.¹⁴

Adapun jenis ibadah yang dibahas dalam penelitian ini adalah ibadah mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas dan merupakan sari ibadah kepadanya dan merupakan hubungan seorang hamba kepada Allah Swt. Seperti salat, zakat, puasa, dan haji.

a. Salat

1) Pengertian Salat

Salat menurut bahasa adalah do’a. Sedangkan menurut istilah salat adalah ibadah yang dimulai dari ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat-syarat yang telah ditentukan.

Kedudukan salat dalam agama Islam sebagai ibadah merupakan peranan yang sangat penting yang tidak bisa digantikan dengan ibadah yang lainnya. Karena salat merupakan tiang agama, oleh karena itu kita harus berpegang teguh kepada-Nya agar

¹⁴Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah-ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm 1-8.

keberadaan kita di dunia ini tidak sia-sia, karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Swt untuk menyembah dan beribadah kepadanya yaitu dengan cara melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.¹⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa ibadah adalah ketundukan dan keyakinan seorang hamba dalam melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya yang dilakukan dengan cara ikhlas.

2) Syarat Sah dan Rukun Salat

Sebelum menunaikan ibadah salat, terlebih dahulu kita memenuhi syarat-syarat sahnya, yaitu:

- a) Suci dari hadas besar dan kecil
- b) Suci badan, pakaian dan tempat dari najis
- c) Menutup aurat
- d) Mengetahui masuknya waktu salat
- e) Menghadap kiblat

Adapun rukun salat meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a) Niat
- b) Berdiri bagi yang mampu
- c) Membaca Takbiratul Ihram
- d) Membaca Surat Al-Fatihah

Membaca surat Al-Fatihah dalam melaksanakan ibadah salat adalah wajib

¹⁵Zaitun, Siti Habiba, *Implementasi Sholat Fardhu Sebagai Sarana Pembentuk Karakter Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol 11, No 2, 2013, Diakses 14 Februari 2020. Pukul, 13:07.

hukumnya pada setiap rakaat.

- e) Rukuk dengan thuma'ninah
- f) I'tidal secara thuma'ninah
- g) Sujud serta thuma'ninah
- h) Duduk antara dua sujud secara tuma'ninah
- i) Duduk tasyahud akhir
- j) Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad
- k) Mengucap salam
- l) Tertib

3) Hal-hal yang Membatalkan Salat

Hal-hal yang membatalkan salat adalah sebagai berikut:

- a) Berbicara dengan sengaja

Apabila berbicara dengan sengaja ketika melaksanakan salat yang bukan ucapan yang telah ditentukan dalam salat, maka dapat membatalkan salat.

- b) Makan dan minum dengan sengaja

Para ahli bahwa barang siapa yang makan dan minum dengan sengaja baik dalam melaksanakan salat fardhu, salat sunat, maka dapat menyebabkan salatnya menjadi batal.

- c) Bergerak banyak dengan sengaja

Para sahabat sepakat bahwa barang siapa bergerak banyak dan terus menerus, maka dapat membatalkan salatnya.

- d) Sengaja meninggalkan rukun atau syarat tanpa uzur

e) Tertawa

b. Puasa

1) Pengertian Puasa

Secara bahasa puasa berasal dari kata “shiam” yang berarti menahan atau imsak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu, baik menahan makan, minum, berbicara, hubungan seksual dan lain sebagainya yang telah diperintahkan menurut syariat Islam.¹⁶

Adapun firman Allah Swt yang menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan puasa adalah terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 183.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”¹⁷

2) Rukun Puasa

Rukun puasa merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan puasa. Adapun yang menjadi rukun puasa adalah:

a) Niat

Niat adalah ketegasan hati untuk melaksanakan puasa senantiasa perintah Allah Swt dan untuk mengharapkan keridhaan-Nya.

¹⁶ Hafsah, *Fiqh*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm 85.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm 28.

- b) Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari.

3) Orang-orang yang Diwajibkan Berpuasa

Dalam pelaksanaan puasa ramadan diwajibkan atas setiap orang Islam yang berakal, baligh, sehat. Dengan kata lain, orang yang tidak diwajibkan berpuasa adalah orang kafir, anak-anak, orang gila, musafir, orang sakit, perempuan yang sedang haid dan nifas, dan perempuan yang hamil dan menyusui.

4) Hal-hal yang Membatalkan Puasa

Selain dari kewajiban seorang muslim dalam melaksanakan puasa, maka hal-hal yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut:

- a) Makan dan minum dengan sengaja

Jika seseorang makan dan minum dengan sengaja, maka dapat membatalkan puasanya, akan tetapi jika seseorang makan dan minum tidak sengaja atau lupa, maka tidaklah membatalkan puasanya.

- b) Muntah dengan sengaja
- c) Bersetubuh di siang hari ketika bulan ramadan
- d) Keluarnya darah haid atau nifas
- e) Gila
- f) Meniatkan batalnya puasa. Seseorang yang berniat membatalkan puasa, sedangkan ia berpuasa maka puasanya batal karena niat adalah salah satu rukun puasa.

C. Metode Pembinaan Ibadah Masyarakat

Dalam pelaksanaan pembinaan ibadah yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam memiliki beberapa metode, sehingga proses penyuluhan yang dilakukan berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.

Metode berasal dari bahasa Yunani dari kata *methodos*, yang berarti cara atau jalan yang harus ditempuh. Secara terminologi metode diartikan suatu cara yang harus ditempuh seseorang dalam melaksanakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan.

Metode disebut juga sebagai suatu cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi, yang dimaksud dengan metode adalah suatu cara yang dilakukan seseorang dalam memberikan atau mengarahkan sesuatu kepada individu atau kepada sekelompok individu.¹⁸

Adapun metode-metode yang digunakan oleh penyuluh agama dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan berdasarkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam pembinaan ibadah adalah sebagai berikut:

1) Metode partisipatif

Metode partisipatif adalah penyuluh agama Islam tidak menggurui atau mengindoktrinasi, akan tetapi para penyuluh memberikan fasilitas kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan secara aktif dalam mengikuti kegiatan penyuluhan.

2) Metode dialog interaktif

¹⁸Abdullah, *Ilmu Dakwah Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Aplikasi Dakwah*, (Medan: Citapustaka Media, 2015), hlm 45.

Metode dialog interaktif adalah para penyuluh agama Islam tidak hanya menerangkan saja, akan tetapi memberikan kesempatan kepada *audience* untuk bertanya dan menanggapi materi yang telah disampaikan dengan teknik *Focus Group Discussion (FGD)*.

3) Metode pemberdayaan

Metode pemberdayaan adalah para penyuluh agama Islam harus berperan aktif untuk melihat dan mengenali potensi serta sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga para penyuluh dapat menjadi fasilitator bersama masyarakat dalam memberdayakan potensi dan sumber daya lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat¹⁹

Selain dari metode Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, para penyuluh agama Islam bisa juga menggunakan metode-metode dakwah dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di masyarakat sebagai berikut:

1) Metode bil hikmah

Kata hikmah disebutkan dalam Alquran sebanyak 20 kali dalam 11 surah. Hikmah adalah ilmu yang sah yang menggerakkan kemauan untuk melakukan sesuatu perbuatan manfaat. Jadi dapat disimpulkan hikmah adalah sebagai sesuatu yang digunakan akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau lebih besar, serta mencegah terjadinya mudarat atau kesulitan yang besar atau lebih besar.

¹⁹Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, hlm 15-16.

2) Metode *Maw'izhah Al-Hasanah*

Kaidah *maw'izhah al-hasanah* atau pengajaran yang baik. M. Natsir mengatakan bahwa *mau'izhah al-hasanah* merupakan uraian yang menyentuh hati dan mengarahnya kepada kebaikan. Dalam prakteknya, *mau'izhah* adalah ucapan yang dapat memikat hati sasaran dakwah sehingga mendorongnya untuk mengikuti dan mengamalkannya dan di iringi dengan keteladanan pada diri da'i.

3) Metode Mujadalah

Metode mujadalah menurut Hamka adalah dengan memahami pokok persoalan dan mengenal mitra dialog. Sementara menurut M. Natsir, mujadalah merupakan diskusi yang disertai dengan alasan dan bukti, sehingga dapat mengalahkan alasan bagi yang menolaknya.²⁰

D. Tipology Masyarakat

Kata masyarakat berakar dari kata Bahasa Arab "*musyarak*". Sedangkan dalam bahasa Inggris masyarakat disebut sebagai "*society*". Masyarakat ideal dalam Islam dinamakan dengan *ummah*. Kata *ummah* berasal dari kata *amm* yang memiliki pengertian jalan dan tujuan. Jadi dapat disimpulkan *ummah* adalah sekumpulan masyarakat yang didalamnya terdapat sejumlah individu yang memiliki keimanan dan tujuan bersama, yaitu untuk melangkah bersama dengan tujuan untuk memajukan.

Menurut Paul B. Horton masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relative mandiri dengan bersama dalam jangka waktu lama, mendiami suatu wilayah tertentu

²⁰ Abdullah, *Ilmu Dakwah Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Aplikasi Dakwah*, hlm 132.

dengan memiliki kebudayaan yang sama dan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.²¹

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan kelompok sosial yang dimulai dari kelompok terkecil sehingga menjadi menjadi kelompok besar yang hidup bersama dan saling tolong menolong dan hidup dengan damai, tenteram serta sejahtera.

Pada umumnya masyarakat dibagi menjadi empat tipe yaitu masyarakat primitif, masyarakat tradisional, masyarakat modern, dan masyarakat post modern.

1. Masyarakat Primitif

Masyarakat primitif adalah masyarakat yang tergolong kepada masyarakat yang dapat dilihat dari keterbelakangan masyarakatnya. Keterbelakangan tersebut dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, pendidikan, status sosial, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat primitif adalah suatu masyarakat dimana keadaan masyarakatnya, kuno, tidak maju, dan sederhana dalam tatanan kehidupannya.²²

2. Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang kehidupannya, baik gaya hidupnya, cara bersikap, cara berfikir serta bertindak masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat dan norma-norma secara turun temurun yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat. Masyarakat tradisional sering diidentifikasi

²¹ Abdurrahman, *Konseling Islami*, (Medan: Perdana Publishing, 2019), hlm 137.

²² Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), hlm 330.

dengan masyarakat desa, dimana gaya kehidupan masyarakat desa hidup secara gotong royong, homogen, anggota keluarga sebagai unit ekonomi, hubungan keluarga yang akrab, memegang teguh adat serta budaya setempat.²³

3. Masyarakat Modern

Masyarakat modern adalah masyarakat yang cara berfikir, bersikap dan cara bertindak sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Menurut Akhyar Yusuf Lubis memahami berbagai kondisi sosial masyarakat modern, di antaranya:

- a. Fokus pada produksi dan peran. Masyarakat kota sangat berfokus dalam perannya masing-masing, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, masyarakat kota juga banyak berperan sebagai wanita karir.
- b. Institusi memiliki akar yang jelas. Masyarakat kota banyak bekerja di bawah naungan institusi, baik institusi pemerintahan maupun bekerja dibawah naungan persero.
- c. Struktur-struktur kelas dan persekutuan. Masyarakat kota atau modern, kasta sangat mendominasi dalam kehidupannya.
- d. Gaya hidup, pekerjaan yang stabil dan karir berjenjang. Masyarakat modern dalam pekerjaan atau karir serta gaya hidup sangat stabil dan berkembang, karena dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat memanfaatkannya dengan baik serta mereka juga bekerja ditempat yang sangat bagus dan layak.

²³Sahrul, *Agama dan Masalah-Masalah Sosial*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm 37-38.

- e. Identitas/subjektivitas yang stabil. Yang dimaksud dengan identitas yang stabil adalah masyarakat hidup dengan baik, serta mempunyai skill yang cukup bagus.

4. Masyarakat Postmodern.

Masyarakat postmodern adalah masyarakat yang mengalami perubahan pola gaya hidup dan segi budaya serta paradigma berfikir yang merupakan akibat dari perkembangan zaman, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Adapun ciri-ciri dari segi kondisi sosial masyarakat postmodern adalah:

1. Fokus pada konsumsi
2. Produksi dan organisasi post-industri.
3. Institusi mengambang, dan lain-lain.²⁴

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai penjelas bahwa adanya perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang berbeda. Penelitian ini berkaitan dengan peran penyuluh agama Islam.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Maulana Limbong dengan judul “Peran Penyuluh Kementerian Agama dalam Menyampaikan Dakwah Islam Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo”, menyimpulkan bahwa yang dilakukan oleh penyuluh Kementerian Agama terhadap masyarakat jama’ah perwiritan kaum bapak, kaum ibu,

²⁴Sahrul, *Agama dan Masalah-Masalah Sosial*, hlm 39.

mimbar khutbah jumat yaitu dengan cara berdakwah yang dilakukan secara langsung dan secara kelompok. Peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan, dengan cara melakukan wawancara mendalam terhadap penyuluh di Kecamatan Payung.²⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sulina Ginting dengan judul “ Peran Penyuluh Islam dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan di Kalangan Tentara di Rumah Sakit Tentara Binjai” menyimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam meningkatkan kegiatan keagamaan di kalangan tentara di rumah sakit Binjai yaitu dengan cara melaksanakan ceramah agama, pembinaan keagamaan, memberikan motivasi, serta pengembangan dan pemanfaatan potensi.²⁶

Dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun persamaannya adalah sama-sama peran penyuluh agama Islam dalam memberikan penerangan kepada masyarakat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dari segi judul penelitian membahas “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Ibadah Masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal”. Penelitian pertama dan kedua menggunakan metode dalam menyampaikan

²⁵ Maulana Limbong, *Peran Penyuluh Kementerian Agama dalam Menyampaikan Dakwah Islam di Kecamatan Payung Kabupaten Karo*, (UINSU: 2018).

²⁶ Sulina Ginting, *Peran Penyuluh Islam dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan di Kalangan Tentara di Rumah Sakit Tentara Binjai*, (UINSU: 2018)

materi ceramahnya dengan cara langsung, berkelompok, metode nasehat, bermain, diskusi, praktek dan pembiasaan. Sedangkan peneliti berfokus dengan metode ceramah melalui majelis taklim.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu strategi *inquiry* yang lebih menekankan pencarian makna serta memilih kondisi yang alamiah, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang sesuatu fenomena yang terjadi, fokus dan multi metode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.²⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya penelitian mengenai Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Ibadah Masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Jl Simpanggambir-Lobung kode pos 22983 pada bulan Juni 2020.

C. Informan Penelitian

Penelitian tidak akan lengkap apabila tidak ada informan (orang yang akan memberikan informasi dalam penelitian). Oleh karena itu, peneliti menggunakan *Snowball Sampling* dalam mencari informasi-informasi dalam pengumpulan data.

²⁷ A, Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Padang: Kencana, 2013), hlm 329.

Snowball Sampling adalah pemilihan informan dilakukan dengan cara pengumpulan data yang sedikit yang berupa informasi dari informan ke informan lainnya sehingga data tersebut benar-benar diketahui kebenarannya (akurat)²⁸. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

N o	Nama	Jabatan	Agama	Pendidikan
1	Miskah, S.HI	Penyuluh Agama	Islam	S1
2	Syahrur Risqi, S.Pd	Penyuluh Agama	Islam	S1
3	Ways Al Karni	Penyuluh Agama	Islam	SLTA
4	Samsul Bahri Lubis, S.Ag	Penyuluh Agama	Islam	S1

²⁸ *Ibid.*, h. 369.

D. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dalam penelitian, yaitu anggota penyuluh Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.
2. Sumber data sekunder adalah data pendukung yang relevan dengan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi buku-buku dan literatur yang relevan yang dapat memberikan keterangan dan penjelasan dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan di lapangan, maka peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi adalah mengadakan pengamatan langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan yaitu peneliti hanya mengamati dan mencari objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang diinginkan tanpa melihat langsung didalamnya.

2. Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Yaitu mengadakan serangkaian tanya jawab dengan Penyuluh Agama dan anggota masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal yang menjadi narasumber.

3. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data yang berupa catatan, buku, surat kabar, atau dokumen yang menjadi pendukung dalam penelitian. Metode ini digunakan untuk melengkapi data primer melalui wawancara. Adapun bentuk dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekaman suara dan foto.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul selanjutnya dianalisis dalam rangka menemukan makna temaan. Analisis data dilakukan sejak dan sesudah data dicari di lapangan. Menurut Miles dan Huberman, ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data menunjuk kepada proses pemfilteran (penyaringan) baik pemilihan, pemokus, dan pentransformasian data “mentah” yang diperoleh di lapangan. Jadi, yang dimaksud dengan reduksi data dimana seorang peneliti melakukan penyaringan

berbagai informasi atau keterangan yang diperoleh di lapangan, karena data yang diperoleh merupakan data mentah, sehingga dengan penyaringan tersebut diperoleh data yang lebih akurat.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Data *Display* adalah proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk naratif, kalimat, tabel dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

3. Penarikan Kesimpulan

Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah menggambarkan dan mencatat serta memberi makna sesuatu yang diperoleh dan dilihat ketika melakukan wawancara di lapangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan dimulai dari pengumpulan data, *triangulasi* data, dan pengkategorian data.²⁹

²⁹ A, Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, hlm 407-409.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Lembaga

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, menurut hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal berdiri pada tahun 2006. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang berlokasi di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Jl. Simpang Gambir –Lobung. Kode pos 22983, yang mana merupakan lembaga yang pernah dipimpin oleh H. Sutan Hasibuan, S.Ag dan sekarang berubah nama dan struktur baru pada tahun 2020.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal pernah dipimpin oleh beberapa pemimpin yaitu:

1. H. Sutan Hasibuan, S.Ag
2. Dahril Hasan (Alm)
3. Drs. Husnan Nasution
4. Irwansyah Budi Lubis, S.HI, M.H³⁰

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal mempunyai beberapa struktur kepengurusan. Adapun struktur kepengurusan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal

³⁰ Wawancara dengan bapak KUA Kecamatan Lingga Bayu pada tanggal 08 Juli 2020 pukul 10:30 Wib di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu.

adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama Pengurus
Kepala KUA Kec.Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal	Irwansyah Budi Lubis, S.HI, M.H
Staf KUA	Ayu Ratna Sari
	Lanniari, S.HI
Penyuluh Agama Islam Non PNS	Hafnan, S.Pd.I
	Miskah, S.HI
	Rabiah Siti Lubis, S.Sos.I
	Ridoan Nasution, S.Pd
	Robiatul Adabiah, S.Sos.I
	Samsul Bahri Lubis, S.Ag
	Syahrur Risqi, S.Pd
	Ways Al-Karni

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing

Natal memiliki visi misi sebagai berikut:

a. Visi

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Lingga Bayu yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir bathin”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat
- 2) Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, zakat dan wakaf
- 5) Meningkatkan peran lembaga keagamaan
- 6) Memaksimalkan kemitraan umat dan koordinasi lintas sektoral.

c. Motto

“Melayani dengan profesional dan amanah”³¹

Dalam lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal memiliki berbagai tugas masing-masing, memiliki kegiatan yang tentunya membantu masyarakat kearah taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir bathin”, terutama dalam segi penyuluhan, yaitu penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas

³¹ Dokumentasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

dan tanggung jawab oleh pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dalam lingkungan masyarakat.

Wilayah Kecamatan Lingga Bayu adalah wilayah yang terletak di daerah Kabupaten Mandailing Natal. Adapun nama desa dan kelurahan di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal adalah desa Aek Garingging, desa Aek Manyuruk, desa Bandar Limabung, desa Bonca Bayuon, desa Dalan Lidang, desa Kampung Baru, desa Lancat, desa Lobung, desa Pangkalan, desa Perbatasan, desa Perkebunan Simpang Gambir, desa Sikumbu, desa Simpang Bajole, desa Simpang Duku, desa Simpang Durian, Kelurahan Simpang Gambir, desa Simpang Koje, desa Tangsi Atas dan Kelurahan Tapus. Wilayah Kecamatan Lingga Bayu merupakan wilayah yang masyarakatnya mayoritas muslim. Akan tetapi, dalam pengamalan ibadah sebagian masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal sangat lalai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran diri dan kesibukan masyarakat.

Dilihat dari segi ekonomi, sebagian besar masyarakat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal bekerja sebagai petani dan tambang. Masyarakat lebih sibuk bekerja sehingga terkadang tidak menunaikan ibadah salat dan terkadang melaksanakannya dipenghujung waktu. Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa salat dan puasa adalah suatu kebiasaan atau hal yang biasa untuk di laksanakan, sehingga mereka menganggap bahwa masih ada hari esok untuk melaksanakannya. Dengan adanya penyuluh agama Islam dapat membantu masyarakat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dalam pembinaan ibadah, khususnya ibadah salat dan puasa.

Pada tahun 2017 berdasarkan keputusan kepala Kantor Kementerian Agama tentang di angkatnya penyuluh agama Islam non Pegawai Negeri Sipil (non PNS) di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Dengan 8 orang penyuluh yang diangkat dan ditugaskan di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. Akan tetapi pada tahun 2020 berubah nama dan struktur anggota penyuluhan. Karena diakhir tahun 2019 Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal mengadakan seleksi ujian untuk anggota penyuluh agama Islam non Pegawai Negeri Sipil (non PNS). Sehingga ditahun 2020 anggota penyuluh agama Islam non Pegawai Negeri Sipil (non PNS) berubah nama dan struktur.

Oleh karena itu, dengan kehadiran penyuluh dan program-program yang dilakukan dapat membantu masyarakat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dalam pembinaan ibadah masyarakat.

Penyuluh agama Islam yang bernaung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal adalah:

**Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten
Mandailing Natal Tahun 2020**

No	Nama	Desa Binaan
1.	Hafnan, S.Pd.I	1. Simpang Bajole 2. Simpang Durian
2.	Miskah, S.HI	1. Bonca Bayuon

		2. Simpang Duku
3.	Rabiah Siti Lubis, S.Sos.I	1. Perkebunan Simpang Gambir 2. Tapus
4.	Ridoan Nasution, S.Pd	1. Bandar Limabung 2. Pangkalan
5.	Robiatul Adabiah, S.Sos.I	1. Dalam Lidang 2. Sikumbu
6.	Samsul Bahri Lubis, S.Ag	1. Perbatasan 2. Dusun Bukit Mas
7.	Syahrur Risqi, S.Pd	1. Lobung 2. Tangsi Atas
8.	Ways Al-Karni	1. Ranto Sore 2. Simpang Gambir

Adapun program penyuluh agama Islam di Kecamatan Lingga Bayu

Kabupaten Mandailing Natal adalah:

No	Bentuk Kegiatan	Metode	Materi	Tempat
1.	Majelis Taklim	Ceramah	1. Pengertian dan tata cara berwudhu 2. pengertian, tata cara dan hukum wajib salat. 3. Keutamaan salat 4. Kewajiban berpuasa, hikmah berpuasa 5. Zakat	-Perwiritan ibu -ibu -Masjid
2.	Penyuluhan	-Ceramah -Praktek	Membangun Masyarakat Islami, dan Taat Beragama	-Perwiritan ibu -ibu -Masjid

B. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Ibadah Masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal

Penyuluhan merupakan kegiatan keagamaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang bernaung didalam Kementerian keagamaan yang diberi tugas dan tanggung jawab penuh untuk mengajak dan mendorong masyarakat ke arah yang lebih baik.

Penyuluh berperan dalam memberikan penyuluhan terhadap masyarakat menyangkut dengan pembinaan ibadah masyarakat. Pembinaan ibadah masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan siraman rohani melalui ceramah, baik ceramah di perwiritan ibu-ibu, ceramah khutbah jumat atau melakukan penyuluhan langsung di lapangan dan praktek.

Penyuluh agama Islam yang bernaung didalam kementerian agama berupaya secara sadar bahwa yang dilakukan penyuluh agama semata-mata untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama. Disinilah peran penyuluh agama untuk mengajak masyarakat supaya berperilaku sesuai dengan norma-norma agama.

Kurangnya rasa kesadaran diri dan kesibukan masyarakat menjadi faktor utama untuk tidak mengamalkan kegiatan ibadah, sehingga masyarakat lalai untuk melaksanakan ibadah salat dan puasa. Oleh karena itu, dengan kehadiran penyuluh agama dapat membantu masyarakat dalam pembinaan ibadah. Pembinaan ibadah adalah membina atau membangun kembali nilai-nilai ibadah masyarakat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, khususnya dalam melaksanakan ibadah

salat dan ibadah puasa.

Setiap penyuluh agama dalam melakukan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dibagi menjadi beberapa desa. Penyuluh agama memilih beberapa desa untuk menjadi tempat kegiatan penyuluhan, misalnya para penyuluh ditempatkan di desa Tangsi Atas, Simpanggambir, Bonca Bayuon dan lain sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa, peran penyuluh agama Islam yang berada di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Ibadah Salat

a. Membimbing Masyarakat

Penyuluh agama Islam merupakan tempat bertanya, dan mendorong masyarakat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal kearah yang lebih baik yaitu masyarakat lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. Setiap penyuluh menuntun masyarakat Kecamatan Lingga Bayu dengan nilai-nilai agama. Penyuluh memberikan bimbingan kepada masyarakat agar tetap melaksanakan perintah agama dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Para penyuluh membimbing masyarakat dalam pembinaan ibadah adalah dengan memberikan siraman rohani melalui majelis taklim. Majelis taklim adalah suatu wadah yang telah disediakan penyuluh agama Islam dalam mengasah dan membina keagamaan seseorang. Rumah masyarakat merupakan sarana penunjang terselenggaranya proses pembinaan ibadah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Miskah, S.HI, dalam pembinaan ibadah

masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu, khususnya desa Tangsi Atas dilakukan secara terus menerus. Pelaksanaan pembinaan ibadah dapat dilaksanakan atas kerja sama dan bantuan antara penyuluh agama Islam dengan tokoh masyarakat. Pembinaan ibadah minimal dilakukan dua kali dalam setiap bulannya dan kegiatan majelis taklim dilakukan setiap hari jumat. Pembinaan ibadah dilakukan melalui perwiritan kaum ibu. Para penyuluh menyajikan materi pengajian tentang dasar-dasar ibadah. Materi yang disampaikan oleh penyuluh adalah tata cara berwudhu, tata cara salat, pengertian tentang kewajiban melaksanakan salat dan lain-lain.³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Miskah, S.HI, materi yang disampaikan tentang pembinaan ibadah adalah “bahwa shalat adalah hukumnya fardhu ain. Kewajiban salat bagi setiap muslim yang baligh kecuali orang yang sakit, dan lain-lain, salat mempunyai kedudukan yang penting dalam syariat Islam, hingga kesempurnaan amal seseorang, baik buruknya perbuatan manusia dilihat dari sempurna atau tidaknya pelaksanaan salatnya. Selain itu materi yang disampaikan adalah tata cara pelaksanaan ibadah salat “ 1). Berdiri tegak menghadap kiblat dengan niat mengerjakan salat, 2). Lalu mengangkat kedua tangan serta membaca Allahu Akbar (takbiratul ihram), 3) Setelah takbiratul ihram dilanjutkan dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri, lalu membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, dan selanjutnya membaca surat-surat pendek, 4). Setelah membaca surat pendek, kemudian kedua tangan di angkat kembali sampai sejajar dengan bahu, sementara ujung jari-jari sejajar telinga, di ikuti dengan bacaan takbir, 5). Rukuk, dengan posisi badan membungkuk, kedua tangannya memegang lutut dengan siku diregangkan sampai posisi badan membentuk sudut siku dan membaca

³² Wawancara dengan ibu Miskah, S.HI pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 11.00 Wib di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

tasbih, 6). Selesai ruku' dan membaca tasbih, kepala diangkat dan jari-jari tangan berada sejajar dengan telinga di ikuti dengan bacaan Sami'allahu Li Man Hamidah, 7). I'tidal yaitu berdiri tegak seperti akan memulai takbiratul ihram dengan posisi kedua tangan sejajar dengan pinggul, 8). Sujud, sujud dimana kedua lutut, telapak tangan, dahi dan hidung menempel pada sajadah, kemudian membaca Subhaana Rabbiyal 'A'laawabi Hamdih (3X), 9). Duduk di antara dua sujud dengan posisi duduk di antara mata kaki kiri, telapak kaki kanan di tegakkan, kedua tangan di letakkan di atas paha dalam keadaan terbuka, sejajar dengan lutut serta pandangan lurus ke tempat sujud, 10). Kemudian dilakukan sujud yang kedua yang caranya sama, setelah selesai sujud kedua kemudian berdiri kembali untuk melaksanakan rakaat kedua dengan bacaan takbir, 11). Duduk tasyahud awal pada rakaat kedua dengan duduk kaki kanan tegak dan telapak kaki kiri di duduki, 12). Setelah selesai tasyahud awal, kemudian berdiri kembali untuk mengerjakan rakaat ketiga, 13). Tasyahud akhir, duduk pada tasyahud akhir posisi telapak kaki kiri dikeluarkan ke sebelah kanan. Telapak tangan di atas kedua paha, kemudian membaca tasyahud akhir dengan ditambah dengan shalawat nabi, 14). Salam, salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri dengan membaca Assalaamu 'Alaikum Wa Rahmatullah.³³

Dalam kegiatan pembinaan ibadah masyarakat para penyuluh merupakan juru penerang bagi masyarakat. Dengan diadakannya kegiatan majelis taklim, penyuluh agama Islam bisa mengajak masyarakat melalui materi ceramahnya dan merupakan salah satu wujud dalam pembinaan ibadah masyarakat.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak Ways Al-Karni bahwa pembinaan ibadah melalui majelis taklim merupakan kegiatan yang dilakukan setiap bulannya dan merupakan bentuk tanggung jawab dalam memajukan umat Islam. Pembinaan

³³ Wawancara dengan ibu Miskah, S.HI pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 11.00 Wib di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

ibadah melalui majelis taklim terkadang dilakukan di masjid dan secara bergiliran di rumah warga. Para penyuluh menyajikan materi-materi yang berkaitan tentang dasar-dasar ibadah yaitu berwudhu, salat, zakat dan lain-lain.³⁴

Oleh karena itu, dengan kehadiran penyuluh dapat memberikan dan menguatkan masyarakat tentang hukum kewajiban salat dan tata cara salat yang bagus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunah, dan masyarakat dapat membiasakan diri untuk melaksanakan salat lima waktu sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Swt dan memberikan kesadaran bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah.

b. Memberikan Arahan dan Dorongan kepada Masyarakat

Memberikan arahan kepada masyarakat hampir sama dengan memberikan dorongan kepada masyarakat. Para penyuluh berperan sebagai motivator dengan memberikan arahan atau masukan kepada masyarakat. Selain membina masyarakat dengan memberikan ceramah melalui majelis taklim, di zaman sekarang ini, khususnya dimasa pandemi Covid-19 banyak cara yang dapat digunakan oleh para penyuluh agama dalam membina ibadah masyarakat. Media massa adalah salah satu alat elektronik yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu *handpone*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syahrur Risqi, S.Pd, beliau berperan untuk mendorong masyarakat dalam pembinaan ibadah masyarakat adalah sebagai motivator dengan memanfaatkan teknologi media sosial yaitu *whatsApp*. Tidak hanya melalui majelis taklim dalam membina masyarakat, dengan perkembangan media

³⁴ Wawancara dengan bapak Ways Al-Karni pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 11:00 Wib di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

sosial juga dapat dimanfaatkan untuk membina ibadah masyarakat. Karena pada zaman sekarang ini, baik kalangan pemuda maupun orang tua sudah tahu bagaimana memanfaatkan media sosial yang berkembang pada zaman sekarang ini. Bapak Syahrur Risqi, S.Pd memanfaatkan media sosial yaitu *WhatsApp* untuk *menshare* berbagai kajian-kajian Islami yang berkaitan dengan ibadah masyarakat. Walaupun dengan cara ini tidak terlalu efektif, akan tetapi bisa bermanfaat untuk mendorong masyarakat agar berperilaku sesuai norma agama yaitu melaksanakan ibadah secara rutin dan ikhlas karena Allah Swt.³⁵

Tidak hanya melalui majelis taklim, dengan memanfaatkan alat teknologi di zaman sekarang ini, dapat membantu para penyuluh agama Islam untuk mendorong masyarakat dalam membina ibadah masyarakat. Dengan seringnya *menshare* kajian-kajian Islami yang berkaitan dengan ibadah, besar kecilnya masyarakat tentu meluangkan waktunya untuk membaca kajian tersebut. Oleh karena itu, dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang ibadah tanpa harus berkumpul secara bersamaan.

Selain itu juga bapak Syahrur Risqi, S.Pd, beliau berperan untuk mendorong masyarakat dalam pembinaan ibadah salat adalah dengan cara mengajak masyarakat untuk menunaikan ibadah salat secara berjamaah di masjid. Tidak hanya melalui kegiatan majelis taklim dan penyuluhan di lapangan untuk mendorong masyarakat dalam membina ibadah adalah beliau berperan sebagai suri tauladan yang baik di

³⁵ Wawancara dengan bapak Syahrur Risqi, S. Pd pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 14.00 Wib di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

tengah-tengah masyarakat. Yaitu mengajak masyarakat agar melaksanakan salat berjamaah di masjid dan beliau berperan sebagai imam salat. Dengan kegiatan tersebut dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat agar meluangkan waktunya untuk mengerjakan salat berjamaah di masjid maupun sendiri-sendiri di rumah.³⁶

2. Pembinaan Ibadah Puasa

Ibadah puasa adalah suatu ibadah yang dikerjakan dengan menahan diri dari segala sesuatu, baik menahan makan, minum, berbicara, hubungan seksual dan lain sebagainya yang telah diperintahkan menurut syariat Islam. Sama halnya dengan pembinaan ibadah salat, para penyuluh juga melakukan pembinaan ibadah melalui majelis taklim. Para penyuluh melakukan pembinaan ibadah puasa dengan menyajikan berbagai materi yang berkaitan dengan puasa. Dalam pembinaan ibadah puasa, adapun materi yang disampaikan adalah keutamaan berpuasa, hikmah berpuasa dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Miskah, S.HI, dalam pembinaan ibadah puasa di desa Simpang Duku penyuluh bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Para penyuluh juga berperan untuk mengajak tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar untuk melaksanakan kegiatan pengajian penyambutan bulan suci ramadan. Kegiatan penyambutan bulan suci ramadan ditujukan agar masyarakat sadar bahwa berpuasa merupakan suatu kewajiban bagi orang Islam yang sudah baligh, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dengan diadakannya kegiatan pengajian penyambutan bulan

³⁶ Wawancara dengan bapak Syahrur Risqi, S. Pd pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 14.00 Wib di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

ramadan tersebut sehingga masyarakat mengerjakan puasa secara penuh dan ikhlas karena Allah Swt.

Kegiatan penyambutan bulan suci ramadan dilakukan di balai desa. Adapun pembina atau penceramah dalam kegiatan ini adalah disampaikan oleh seorang ustadz yang diundang oleh tokoh masyarakat. Oleh karena itu, ustadzlah yang berperan dalam menyampaikan materi dakwahnya baik kewajiban berpuasa, hikmah berpuasa dan lain sebagainya.

Selain melakukan penyambutan bulan suci ramadan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Lubis, S.Ag dalam pembinaan ibadah puasa, beliau dalam mendorong masyarakat agar tetap melaksanakan perintah Allah Swt yaitu ibadah puasa, beliau melakukannya dengan ceramah khutbah jumat. Para penyuluh mendorong kaum bapak dan pemuda agar tetap melaksanakan ibadah puasa baik untuk laki-laki, dan perempuan yang sudah baligh.

Seiring berjalannya waktu, dengan materi ceramah yang sering disampaikan oleh para khatib ketika melaksanakan salat jumat, baik perintah salat, dan puasa dapat menimbulkan kesadaran kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan perintah Allah Swt yaitu mengerjakan ibadah salat dan puasa. Karena keduanya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan umat Islam.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian dengan penyuluh di lapangan dapat disimpulkan bahwa, penyuluh hanya berperan dalam membina ibadah

³⁷ Wawancara dengan bapak Samsul Bahri Lubis, S.Ag pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 10:00 Wib di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

masyarakat dengan memberikan ceramah baik melalui majelis taklim, dan khutbah jumat dalam pembinaan ibadah masyarakat. Akan tetapi, peran penyuluh dalam mempraktekkan ibadah khusus, yaitu shalat fardhu di tengah-tengah masyarakat, penyuluh tidak berperan, penyuluh hanya mempraktekkan tentang tata cara berwudhu dan tata cara salat gerhana. Para penyuluh hanya menyampaikan siraman-siraman rohani melalui ceramah-ceramah yang berkaitan dengan ibadah, baik tentang salat maupun puasa. Oleh karena itu, dengan kehadiran penyuluh dapat menguatkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar timbul rasa kesadaran diri untuk melaksanakan ibadah salat setiap harinya dan berpuasa pada bulan ramadan.

C. Metode Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Ibadah Masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal

Masalah ibadah merupakan masalah yang sangat penting. Ibadah salat merupakan ibadah yang menempati posisi paling penting bagi umat Islam. Karena salat merupakan tiang agama, oleh karena itu perlu ditangani secara sungguh-sungguh.

Penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal merupakan sebagai ujung tombak dalam barisan terdepan dalam jajaran unit Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal yang sangat diperlukan keberadaannya untuk meningkatkan pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal khususnya dalam ibadah salat dan puasa.

Setiap kegiatan, pasti memiliki metode atau cara yang dilakukan dalam

pelaksanaannya. Adapun metode yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

1. Membangun Hubungan Interaktif

Membangun hubungan merupakan salah satu cara untuk memudahkan penyuluh agama Islam dalam melakukan pembinaan ibadah kepada masyarakat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Miskah, S.HI, bahwa penyuluh agama Islam melakukan pendekatan, perhatian terhadap situasi dan kondisi masyarakat. Karena penyuluh sudah seharusnya merasa empati dengan keadaan masyarakat.

Penyuluh agama Islam memberikan pemahaman kepada masyarakat, dengan cara tidak menggurui masyarakat. Misalnya, di sore hari ketika pulang kerja atau di waktu senggang, dimana penyuluh sebagai bagian dari masyarakat turut dan ikut serta bergabung dan berbincang dengan masyarakat. Disini penyuluh tidak berceramah secara langsung terhadap masyarakat supaya masyarakat mau dan ada kesadaran dalam diri untuk mengerjakan salat tepat waktu, berpuasa ketika bulan ramadan serta berbondong-bondong ketika melaksanakan salat berjamaah. Akan tetapi, penyuluh berbicara atau mengucapkan kalimat yang sangat sederhana sehingga masyarakat dengan mudah memahami terhadap apa yang disampaikan oleh penyuluh.

Selain itu juga media sosial juga bisa digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat. Para orang tua, remaja juga sudah banyak yang tahu memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti *WhatsApp*. Jadi, dalam mewujudkan

hubungan yang dekat antara penyuluh dan masyarakat juga bisa melalui media sosial, sehingga memudahkan penyuluh dalam proses membangun hubungan, dimana masyarakat akan terbuka tentang situasi dan kondisi mereka.

Oleh karena itu, dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara penyuluh dan masyarakat sekitar sehingga penyuluh agama Islam dapat menjalankan tugasnya untuk mengajak, dan meyakinkan masyarakat untuk mengerjakan ibadah.

2. Metode Ceramah

Metode ceramah merupakan suatu metode dimana pembina mengajarkan ataupun menyampaikan materi dengan cara berceramah atau memberikan nasehat. Metode ceramah dapat dilakukan di majelis taklim bapak-bapak maupun ibu-ibu. Metode ini merupakan suatu metode yang sangat umum dan sering digunakan oleh seseorang dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Miskah, S.HI, bahwa dalam pembinaan ibadah masyarakat dengan memberikan siraman-siraman rohani melalui ceramah di perwiritan ibu-ibu, materi yang sering disampaikan dalam ceramah adalah perintah kewajiban melaksanakan salat, tata cara salat, keutamaan melaksanakan salat tepat waktu bagi umat muslim dan kewajiban berpuasa, dan lain sebagainya. Ibu Miskah, S.HI dalam ceramahnya adalah menjelaskan salat lima waktu merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan umat Islam. Ibadah salat merupakan tidak hanya suatu kebiasaan atau hal yang biasa untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, sebagai umat muslim menunaikannya merupakan salah satu bentuk keimanan yang ditunjukkan sebagai seorang muslim. Dan apabila meninggalkannya jelas kerugian besar karena

ibadah tersebut merupakan rukun Islam yang tak lain sebagai dasar keimanan.³⁸

Penyuluh agama Islam juga menyampaikan ceramah yang berkaitan dengan puasa. Dengan dilakukannya kegiatan ini, merupakan salah satu wujud dalam pembinaan ibadah masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Miskah, S.HI tentang kewajiban berpuasa adalah “puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu, baik menahan makan, minum, berbicara, hubungan seksual dan lain sebagainya yang telah diperintahkan menurut syariat Islam”.

Dengan penyampaian materi dan metode yang baik yang digunakan oleh penceramah, sehingga akan timbul rasa kesadaran dalam diri individu untuk tergerak hatinya untuk mengerjakan ibadah salat pada tepat waktu. Metode ceramah merupakan metode yang umum digunakan dalam kegiatan pembinaan. Oleh karena itu, dalam menyampaikan ceramah pembina atau penceramah harus memperhatikan teknik dan tutur bahasa yang baik. Dengan metode yang baik digunakan sehingga masyarakat dapat memahami, mengerti dan tersentuh hatinya untuk melaksanakan kewajiban salat dan puasa, karena kebiasaan masyarakat tidaklah mudah untuk mengubahnya, kecuali pribadinya sendiri.

3. Metode Praktek atau Penyuluhan Langsung

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Miskah, S.HI sebelum berubah nama dan struktur baru di tahun 2020 tentang anggota penyuluh, metode praktek atau penyuluhan langsung berjalan dengan baik. Para penyuluh bekerja sama dengan

³⁸ Wawancara dengan ibu Miskah, S.HI pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 11.30 Wib di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

masyarakat dan tokoh masyarakat bagaimana tata cara pembinaan ibadah masyarakat. Selain melakukan penyuluhan di majelis taklim, para penyuluh juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk mengadakan kegiatan keagamaan di masjid. Kegiatan ini bertujuan untuk meyakinkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar melaksanakan ibadah.

Metode ini merupakan metode yang sangat penting dalam kegiatan pembinaan. Karena tidak semua masyarakat mengerti dan memahami materi-materi yang disampaikan oleh pembina pada kegiatan pembinaan. Sehingga dengan diadakannya kegiatan praktek langsung, pembina dapat mengetahui diantara kaum ibu-ibu dan bapak-bapak yang dapat mengerti, memahami tentang materi-materi yang disampaikan oleh pembina. Oleh karena itu, dengan metode ini pembina dapat membedakan diantara kaum ibu atau bapak yang telah memahami dan yang belum memahami tentang materi yang disampaikan oleh pembina.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ways Al-Karni, dalam pembinaan ibadah masyarakat dengan melakukan pengajian di tengah-tengah masyarakat, bapak Ways Al-Karni menyampaikan dan menjelaskan materi yang berkaitan dengan pembinaan ibadah masyarakat, kegiatan pembinaan dilakukan di masjid setelah menunaikan salat maghrib. Praktek pembinaan ibadah khusus salat fardu hanya sekedar ceramah di tengah-tengah masyarakat. Para penyuluh hanya mempraktekkan tata cara berwudhu dan tata cara salat gerhana. Para penyuluh menyampaikan materi yang berkaitan dengan tata cara berwudu, setelah itu masyarakat dibimbing untuk mempraktekkannya sendiri-sendiri. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui diantara

masyarakat dimana yang lebih paham dan lebih mengerti tentang tata cara pelaksanaannya menurut Al-Quran dan As-Sunah.³⁹

D. Hambatan yang Dihadapi Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Ibadah Masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal

Setiap kegiatan pasti akan mengalami problematika dalam pelaksanaannya. Sebagian masyarakat yang kurang akan peduli dengan kegiatan-kegiatan keagamaan Islam, khususnya dalam pembinaan ibadah masyarakat. Adapun hambatan yang dihadapi penyuluh agama Islam dalam melaksanakan penyuluhan di lapangan adalah

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh agama Islam yaitu ibu Miskah, S.HI, terkadang masyarakat sangat sulit atau susah untuk berkumpul pada waktu siang hari, karena masyarakat sibuk bekerja untuk mencari nafkah dan masyarakat bisa berkumpul di malam hari.⁴⁰

Dengan kesibukan masyarakat menyebabkan masyarakat terkadang tidak bisa ikut berkumpul dalam kegiatan berdiskusi, seperti pengajian kaum bapak, kaum ibu, sehingga menyebabkan kurang efektifnya kegiatan keagamaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ways Al-Karni, hambatan dalam pelaksanaan pembinaan ibadah masyarakat adalah tidak terlepas juga dengan waktu penyuluhan. Sebelum masa pandemi covid-19, kegiatan penyuluhan pembinaan ibadah di tengah-tengah masyarakat berjalan dengan baik. Akan tetapi, setelah masa

³⁹ Wawancara dengan bapak Ways Al-Karni pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 11:00 Wib di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

⁴⁰ Wawancara dengan ibu Miskah, S.HI pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 11:30 Wib di Kantor Urusan agama Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

pandemi covid-19 masyarakat tidak bisa lagi berkumpul secara bersamaan, sehingga menyebabkan kegiatan penyuluhan melalui majelis taklim tidak bisa dilanjutkan untuk sekarang ini.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota masyarakat yaitu ibu Nurbisma, bahwa memang benar waktu penyuluhan sangat singkat. Pembina hanya menyampaikan materi ceramahnya sangat singkat. Selain itu juga, kehadiran masyarakat untuk menghadiri kegiatan agama di malam hari juga sedikit. Hal ini disebabkan, masyarakat sudah lelah di malam hari karena pada waktu siang hari mereka lebih sibuk bekerja, dan waktu malam hari merupakan waktu untuk beristirahat. Akan tetapi masyarakat juga sangat bersyukur bahwa dengan kehadiran para penyuluh dapat menguatkan dan menggerakkan hati mereka supaya melaksanakan ibadah salat dan puasa sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunah.⁴²

Oleh karena itu, dengan hambatan-hambatan yang dihadapi penyuluh agama membutuhkan waktu lama, karena masyarakat tidak bisa mengubah kebiasaannya secara spontanitas. Para penyuluh agama Islam dalam membina ibadah masyarakat baik melalui majelis taklim, praktek dan penyuluhan di lapangan dilakukan secara berulang-ulang kali, sehingga masyarakat bisa berubah secara perlahan-lahan.

⁴¹ Wawancara dengan bapak Ways Al-Karni pukul 10:00 Wib di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

⁴² Wawancara dengan ibu Nurbisma pada tanggal 26 Juli 2020 Pukul 17:00 Wib di Desa Sikumbu Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

E. Bentuk Keberhasilan dari Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Ibadah Masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, bahwasanya ada beberapa keberhasilan penyuluh agama Islam dalam melakukan pelaksanaan kegiatan pembinaan ibadah masyarakat. Dengan diadakannya siraman-siraman rohani dengan ceramah melalui majelis taklim dalam pembinaan ibadah masyarakat, praktek dan penyuluhan di lapangan memberikan perubahan terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Miskah, S.HI, bahwasanya yang terlihat setelah dilakukannya kegiatan pembinaan ibadah masyarakat menunjukkan adanya perubahan, terkhususnya dibidang salat. Seperti yang kita ketahui bahwa salat merupakan kewajiban seorang hamba untuk melaksanakannya. Ibu Miskah, S.HI juga mengatakan “keberhasilan pelaksanaan kegiatan ceramah melalui majelis taklim tentang pembinaan ibadah, masyarakat sudah mulai melaksanakan ibadah salat”. Masyarakat sudah mulai meluangkan waktunya untuk melaksanakan ibadah salat, baik berjamaah maupun salat sendiri-sendiri di rumah. Oleh karena itu, dengan kehadiran penyuluh dapat menguatkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa salat bukan merupakan suatu kebiasaan atau hal yang biasa dilakukan, melainkan suatu kewajiban dalam pelaksanaannya.⁴³

⁴³ Wawancara dengan ibu Miskah, S.HI pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 11:30 Wib di Kantor Urusan agama Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal

Selain itu juga, dengan dilakukannya kegiatan pembinaan ibadah dengan ceramah, sebagian besar masyarakat juga bisa membedakan mana yang wajib dan sunah dalam tata cara pelaksanaan ibadah salat. Misalnya membaca surah Al-Fatihah merupakan wajib dalam tata cara pelaksanaan ibadah salat.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Syahrur Risqi, S.Pd, bahwa dengan kehadiran penyuluh untuk mendorong masyarakat agar tetap melaksanakan ibadah juga memberikan perubahan terhadap masyarakat. Masyarakat sudah mulai melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid, baik para pemuda maupun orang tua.⁴⁴

Selain perubahan bidang ibadah salat. Juga memberikan perubahan pada bidang lainnya, yaitu ibadah puasa. Dengan diadakannya kegiatan pembinaan ibadah melalui ceramah-ceramah, baik melalui majelis taklim dan ceramah khutbah pada salat jumat dan dengan diadakannya kegiatan pengajian penyambutan bulan suci ramadan, juga memberikan sedikit perubahan bagi masyarakat khususnya kalangan muda. Para kaum muda juga mulai membiasakan dirinya untuk berpuasa walaupun tidak penuh selama bulan ramadan.

Untuk melihat perubahan masyarakat dalam pembinaan ibadah, penyuluh menghadiri kegiatan majelis taklim setiap minggunya, dan kegiatan ceramah dilakukan minimal dua kali setiap bulannya. Selain itu juga, penyuluh mengadakan

⁴⁴ Wawancara dengan bapak Syahrur Risqi, S. Pd pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 14.00 Wib di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

evaluasi kepada masyarakat. Evaluasi dilakukan tidak begitu formal, yaitu penyuluh hanya melakukan evaluasi bagi masyarakat yang dikenal atau bantuan atas kerjasama tokoh masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat, merupakan perubahan yang terjadi setelah dilakukannya kegiatan penyuluhan, memang proses untuk melihat perubahan itu membutuhkan waktu yang cukup lama akan tetapi kita masih bisa melihat perubahan tersebut.

Semua kegiatan yang dilakukan penyuluh agama Islam merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Semua itu tergantung kepada masyarakat sendiri, mau atau tidaknya untuk mendengarkan, memahami dan mengamalkan materi ceramah dan praktek yang dilakukan oleh penyuluh. Bahwasanya besar kecilnya suatu kegiatan pasti ada keberhasilan dan perubahan yang terlihat dari diri masyarakat, akan tetapi perubahan yang terjadi adalah kehendak mereka sendiri dan penyuluh hanyalah membantu dan membimbing masyarakat.

Melihat hasil wawancara dengan para penyuluh dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dalam melaksanakan ibadah mulai mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari masyarakat sudah mulai meluangkan waktunya untuk melaksanakan salat lima waktu, baik salat berjamaah maupun salat sendiri-sendiri di rumah. Yang membuat masyarakat berubah menjadi lebih baik itu adalah diri mereka sendiri bukan penyuluh, penyuluh hanya membantu masyarakat untuk bisa merubah kehidupan mereka mejadi lebih baik sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal mengenai peran penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasanya penyuluh agama Islam berperan dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

Para penyuluh agama Islam berperan dalam barisan terdepan sebagai motivator bagi masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. Peran penyuluh agama Islam dalam mempraktekkan tentang ibadah salat di masyarakat penyuluh tidak berperan. Akan tetapi, penyuluh agama Islam berperan dalam membina ibadah masyarakat adalah dengan memberikan siraman-siraman rohani, yaitu ceramah melalui majelis taklim, khutbah jumat, ceramah langsung.

Peran penyuluh agama Islam di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal adalah membimbing, memberikan arahan, dan dorongan di tengah-tengah masyarakat. Penyuluh agama Islam merupakan tempat bertanya dan sebagai ujung tombak dalam barisan terdepan dalam jajaran unit Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten

Mandailing Natal yang sangat diperlukan keberadaannya untuk meningkatkan pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal khususnya dalam ibadah salat dan puasa.

Peran penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal adalah dengan memberikan siraman-siraman rohani yaitu ceramah melalui majelis taklim, baik pengajian kaum ibu, bapak serta ceramah langsung di tengah-tengah masyarakat dan mimbar salat jumat. Adapun materi yang disampaikan adalah pokok-pokok dasar ibadah yaitu tata cara berwudu, pengertian dan tata cara salat, hukum kewajiban melaksanakan salat, kewajiban berpuasa serta hikmah berpuasa.

Mengenai metode penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal adalah dengan menggunakan metode ceramah, membangun hubungan interaktif, metode praktek atau penyuluhan langsung di lapangan. Para penyuluh melakukan penyuluhan dalam pembinaan ibadah masyarakat dengan menyajikan berbagai macam materi. Metode ceramah adalah metode yang paling sering digunakan oleh penyuluh untuk melakukan kegiatan penyuluhan pembinaan ibadah masyarakat.

Hambatan yang dihadapi penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal adalah tidak terlepas dengan waktu penyuluhan. Hambatan ini tidak hanya dirasakan oleh penyuluh agama Islam, melainkan masyarakat sekitar. Dengan waktu penyuluhan

yang cukup singkat, karena sebagian masyarakat hanya bisa berkumpul dimalam hari dan disiang hari masyarakat lebih sibuk bekerja, sehingga menyebabkan waktu penyuluhan sangat singkat untuk dilaksanakan. Selain itu juga, sebelum masa pandemi covid-19, waktu penyuluhan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, setelah masa pandemi hambatan juga dialami oleh penyuluh agama Islam adalah tidak terlaksanakannya kegiatan penyuluhan, baik di perwiritan ibu-ibu maupun bapak-bapak. Karena pada masa covid-19 penyuluh dan masyarakat tidak bisa berkumpul secara bersamaan.

Mengenai bentuk keberhasilan dari peran penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat adalah tergantung dari masyarakat itu sendiri. Penyuluh agama Islam tidak memaksakan kehendak mereka sendiri agar masyarakat mau mengubah kebiasaannya. Akan tetapi, setelah dilaksanakannya berbagai macam kegiatan terdapat perubahan dalam diri masyarakat. Dimana perubahan tersebut masyarakat sudah mulai meluangkan waktunya untuk melaksanakan salat baik berjamaah di masjid maupun sendiri-sendiri di rumah.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti memiliki beberapa saran diantaranya:

1. Untuk penyuluh agama Islam sebagai pembimbing dalam pembinaan ibadah masyarakat jangan hanya menggunakan metode ceramah dalam pembinaan ibadah masyarakat, akan tetapi penyuluh agama Islam lebih sering juga menggunakan metode praktek dalam pembinaan ibadah masyarakat.
2. Untuk penyuluh agama Islam jangan pernah jenuh dan bosan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, khususnya dalam pembinaan ibadah masyarakat dan penyuluh lebih sering untuk melakukan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan ibadah masyarakat.
3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Lingga Bayu agar ikut serta dan mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh dalam pembinaan ibadah masyarakat. Karena tujuan penyuluh adalah untuk kebaikan masyarakat Kecamatan Lingga Bayu supaya melaksanakan ibadah pada tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, 2015, *Ilmu Dakwah Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Aplikasi Dakwah*, Medan: Citapustaka Media.
- Abdurrahman, 2019, *Konseling Islami*, Medan: Perdana Publishing.
- A, Muri Yusuf, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Padang: Kencana.
- Anwar Desy, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia.
- Arifin Isep Zainal, 2009, *Bimbingan Penyuluhan Islam Pengembangan Dakwah Melalui Psikoterapi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI, 2008, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Ginting Sulina, 2018, *Peran Penyuluh Islam dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan di Kalangan Tentara di Rumah Sakit Tentara Binjai*, UINSU.
- Hafsah, 2011, *Fiqh*, Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Hasbi Ash Shiddieqy, 1994, *Kuliah Ibadah-ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ilham, 2018, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah*, Jurnal Alhadrah Vol 17, No 33.
- Lahmuddin Lubis, 2016. *Konseling dan Terapi Islami*, Medan: Perdana Publishing.
- Limbong Maulana, 2018, *Peran Penyuluh Kementerian Agama dalam Menyampaikan Dakwah Islam di Kecamatan Payung Kabupaten Karo*, UINSU.
- Masganti Sit, 2011, *Psikologi Agama*, Medan: Perdana Publishing.
- Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017.
- Sahrul, 2016, *Agama dan Masalah-masalah Sosial*, Medan: Perdana Publishing.

Soekanto, S, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada.

Zaitun, Siti Habiba, 2013, *Implementasi Sholat Fardhu Sebagai Sarana Pembentuk Karakter Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol 11, No 2.

LAMPIRAN

A. Nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal

Desa/Kelurahan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal

Desa	Kelurahan
1. Aek Garingging 2. Aek Manyuruk 3. Bandar Limabung 4. Bonca Bayuon 5. Dalan Lidang 6. Kampung Baru 7. Lancat 8. Lobung 9. Pangkalan 10. Perbatasan 11. Perkebunan Simpanggambir 12. Sikumbu	1. Simpanggambir 2. Tapus

13. Simpang Bajole	
14. Simpang Duku	
15. Simpang Durian	
16. Simpang Koje	
17. Tangsi Atas	

B. Daftar Wawancara

1. Kapan berdirinya lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal?
2. Siapa saja yang pernah memimpin dalam lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal?
4. Apa saja tujuan penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal?
5. Apa saja program penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal?
6. Apa saja materi yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal?
7. Bagaimana metode yang digunakan penyuluh agama Islam dalam pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal?

8. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan ibadah masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal?
9. Sejauh mana ukuran keberhasilan yang dilakukan penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan pembinaan ibadah masyarakat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal?

DOKUMENTASI



Foto Bersama dengan Anggota Penyuluh Agama Islam Kec. Lingga Bayu Kabupaten Mandaing Natal



Wawancara dengan Penyuluh Agama





Wawancara dengan Penyuluh Agama



Foto Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal

Foto SK Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 312/Kw.02/6-a/Kp.00.3/12/2019
TENTANG
PENETAPAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS)
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara perlu menetapkan Penyuluh Agama Islam Non PNS;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Honorarium Bagi Penyuluh Agama non Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 927 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-815/MK.02/2018 Tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya di lingkup Kementerian Agama;
- MEMUTUSKAN:
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU Menetapkan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Nama | Syafrun Rizqi, S Pd |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| NIK | 1213141602940003 |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Batu Loting, 16 Februari 1994 |
| Pendidikan Terakhir | S1 |
| Tempat Tugas | KUA Kecamatan Lingga Bayu |
| Kabupaten/Kota | Mandailing Natal |
- KEDUA Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya.
- KETIGA Pembayaran honorarium tersebut dibebankan pada DIPA Saker Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal.
- KEEMPAT Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Medan
pada Tanggal 31 Desember 2019
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
IRWAN ZULHAM

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada
1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
 4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI;
 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal;
 6. Kepala Kantor Pelayanan dan Pembendaharaan Negara Padangsidimpuan;
 7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Utara.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 312/Kw.02/6-a/Kp.00.3/12/2019
TENTANG
PENETAPAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS)
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara perlu menetapkan Penyuluh Agama Islam Non PNS;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Honorarium Bagi Penyuluh Agama non Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 927 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-815/MK.02/2018 Tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya di lingkup Kementerian Agama;
- MEMUTUSKAN:
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU Menetapkan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nama | Samsul Bahri Lubis, S.Ag |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| NIK | 121310120270001 |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Bandar Lintang, 12 Februari 1972 |
| Pendidikan Terakhir | S1 |
| Tempat Tugas | KUA Kecamatan Lingga Bayu |
| Kabupaten/Kota | Mandailing Natal |
- KEDUA Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya.
- KETIGA Pembayaran honorarium tersebut dibebankan pada DIPA Saker Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal.
- KEEMPAT Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Medan
pada Tanggal 31 Desember 2019
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
IRWAN ZULHAM

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada
1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
 4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI;
 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal;
 6. Kepala Kantor Pelayanan dan Pembendaharaan Negara Padangsidimpuan;
 7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Utara.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 312/Kw.02/6-a/Kp.00.3/12/2019
TENTANG
PENETAPAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS)
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara perlu menetapkan Penyuluh Agama Islam Non PNS;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Honorarium Bagi Penyuluh Agama non Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 927 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-815/MK.02/2018 Tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya di lingkup Kementerian Agama;
- MEMUTUSKAN:
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU Menetapkan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| Nama | Rohatul Adahyah, S.Sos.1 |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| NIK | 1213146610910001 |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Tapas, 26 Oktober 1991 |
| Pendidikan Terakhir | S1 |
| Tempat Tugas | KUA Kecamatan Lingga Bayu |
| Kabupaten/Kota | Mandailing Natal |
- KEDUA Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya.
- KETIGA Pembayaran honorarium tersebut dibebankan pada DIPA Saker Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal.
- KEEMPAT Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Medan
pada Tanggal 31 Desember 2019
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
IRWAN ZULHAM

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
 4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI;
 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal;
 6. Kepala Kantor Pelayanan dan Pembendaharaan Negara Padangsidimpuan;
 7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Utara.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 312/Kw.02/6-a/Kp.00.3/12/2019
TENTANG
PENETAPAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS)
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara perlu menetapkan Penyuluh Agama Islam Non PNS;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Honorarium Bagi Penyuluh Agama non Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 927 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-815/MK.02/2018 Tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya di lingkup Kementerian Agama;
- MEMUTUSKAN:
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU Menetapkan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| Nama | Hafian, S.Pd.1 |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| NIK | 121314020770001 |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Sibangang Jalu, 02 Juli 1970 |
| Pendidikan Terakhir | S1 |
| Tempat Tugas | KUA Kecamatan Lingga Bayu |
| Kabupaten/Kota | Mandailing Natal |
- KEDUA Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya.
- KETIGA Pembayaran honorarium tersebut dibebankan pada DIPA Saker Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal.
- KEEMPAT Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Medan
pada Tanggal 31 Desember 2019
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
IRWAN ZULHAM

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA
NUMOR 212/KW.218-WKp-04.12/2019
TENTANG
PENETAPAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS)
DILINGKUPAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Mengingat**
1. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara perlu menetapkan Penyuluh Agama Islam Non PNS,
 2. bahwa rambu yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil,
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil,
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan,
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara,
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama,
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Homologasi Bagi Penyuluh Agama non Pegawai Negeri Sipil,
 7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 927 Tahun 2019 tentang Petunjuk Tesisi Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil,
 8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-815/MK.02/2018 Tentang Satuan Biaya Makanan Lainnya di lingkup Kementerian Agama,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**
- KESATU** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU** Menetapkan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| Nama | Rahib Sit Lubis, S.Sos.1 |
| Jenis Kelamin | Purempuan |
| NIK | 1211-0403040002 |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Tapan, 20 Juni 1994 |
| Pendidikan Terakhir | S1 |
| Tempat Tugas | KUA Kecamatan Lingga Bayu |
| Kabupaten/Kota | Mandailing Natal |
- KEDUA** Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Dikam KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya.
- KETIGA** Pembayaran honorarium tersebut dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal.
- KEEMPAT** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024.



Ditandatangani dan
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
 Provinsi Sumatera Utara

(Signature)
 HAN ZULHANNI

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada
1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta,
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI,
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI,
 4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI
 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal
 6. Kepala Kantor Pelayanan dan Pembendaharaan Negara Padang-dimpus
 7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kaswil Kementerian Agama Provinsi Utara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas

Nama : Nurdiana
Nim : 0102161009
Fak/Jur : FDK/ Bimbingan Penyuluhan Islam
Tempat/Tgl Lahir : Sikumbu, 17 September 1997
Anak ke/ dari : 4 dari 5 bersaudara
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Sikumbu, Kec. Lingga Bayu Kab.Mandailing Natal

Nama Orang Tua

Ayah : Baharuddin
Ibu : Asdiah

Jenjang Pendidikan

1. SDN 142693 Lancat
2. MTsN Simpanggambir
3. MAN Simpanggambir
4. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara